



PUTUSAN

NOMOR : 113-K/PMT-I/BDG/AD/VIII/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi-I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Didik Kusworo.
Pangkat/NRP	: Pelda/2910034080170.
Jabatan	: Batiminvetcadam I/BB.
Kesatuan	: Babinminvetcaddam I/BB.
Tempat dan tgl lahir	: Semarang, 6 Januari 1970.
Janis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Islam.
Tempat tinggal	: Jl. Pahlawan No.31 Kel. Kedai Durian, Kec. Deli Tua, Kab. Deli Serdang, Sumut.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Kepala Babinminvetcaddam I/BB selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 03 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015 di Sel tahanan Denpom I/5 Medan berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/19/X/2015 tanggal 19 Oktober 2015.
2. Diperpanjang penahanannya oleh :
 - a. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 21 November 2015 di sel Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/800-10/XI/2015 tanggal 6 November 2015.
 - b. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 November 2015 sampai dengan tanggal 21 Desember 2015 di sel Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/851-10/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
 - c. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 20 Januari 2016 di sel Denpom I/5 Pomdam I/BB Medan berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/947-10/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015.
 - d. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Januari 2016 sampai dengan tanggal 19 Februari 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/114-10/II/2016 tanggal 19 Februari 2016.
 - e. Pangdam I/BB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 20 Februari 2016 sampai dengan tanggal 20 Maret 2016 di Staltahmil Pomdam I/BB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Nomor Kep/169-10/III/2016 tanggal 16 Maret 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Pangdam VBB selaku Papera Selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Maret 2016 sampai dengan tanggal 19 April 2016 di Staltahmil Pomdam VBB berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan dari Nomor Kep/276-10/IV/2016 tanggal 19 April 2016 sampai dengan perkara ini dilimpahkan ke Dilmil I-02 Medan Terdakwa masih ditahan.
3. Hakim Ketua Pengadilan Militer I-02 Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 30 Mei 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/21/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 26 April 2016.
4. Kepala Pengadilan Militer I-02 Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 31 Mei 2016 sampai dengan tanggal 29 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : Tap/24/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 01 Juni 2016.
5. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juni 2016 sampai dengan tanggal 20 Juli 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/130/PMT-IAD/VI/2016 tanggal 24 Juni 2016.
6. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Juli 2016 sampai dengan tanggal 18 September 2016 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/138/PMT-IAD/VII/2016 tanggal 20 Juli 2016.

PENGADILAN MILITER TINGGI I MEDAN tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/16/AD/K/I-02/IV/2016 tanggal 5 April 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal Dua bulan Oktober tahun 2000 Lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Karya Bakti Gg. Waru No. 61B Kel. Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor, Kota Medan Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secaba Milsuk IX tahun 1990 di Rindam V/Brawijaya Malang Jawa Timur setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua dan ditugaskan di Yonarhanudse 11/BS Binjai dan pada tahun 2010 dipindah tugaskan ke Babinminvetcaddam VBB hingga sekarang dengan pangkat Pelda NRP 2910034080170.

b. Bahwa Terdakwa pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 17.30 WIB berangkat dari rumah tanpa tujuan dengan mengendarai sepeda motor XLX warna hijau putih milik Sdra. Irul dan bertemu dengan Saksi III Muhammad Paris di Jl.Karya Kasih Medan Johor lalu berbincang-bincang kemudian Terdakwa diajak Saksi III bermain judi kartu leng (joker) di rumah kontrakan Saksi I Isnardi Jl. Karya Bakti Gg. Waru No. 61B Kel. Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor kemudian sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa, Saksi I, Saksi II Deddy Afianto dan Saksi III bermain judi kartu leng (joker) di ruang tengah rumah kontrakan Saksi I.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa setengah jam kemudian datang Saksi IV Rudi Hermansyah lalu ikut bermain judi kartu leng (joker) lalu Saksi IV berkata kepada Saksi I "Is belilah" dijawab Saksi I "Berapa" dan Saksi IV berkata "Seratus" sambil memberikan uangnya kepada Saksi I kemudian Saksi I memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi serbuk putih yang diduga shabu-shabu lalu Saksi IV meminta 1 (satu) plastik klip kecil kosong kepada Saksi I dan Saksi IV membagi 2 (dua) serbuk kristal putih tersebut menjadi 2 (dua) plastik klip kecil selanjutnya Saksi IV memasukkan 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu-shabu tersebut ke dalam bungkus rokok malboro milik Saksi IV lalu Saksi IV melanjutkan bermain judi kartu leng kemudian Saksi I mengajak mengkomsumsi shabu-shabu dengan cara patungan uang dan saat itu Saksi I mengambil uang Terdakwa sebesar Rp. 40.000 (Empat puluh ribu rupiah), Saksi III sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah), Saksi II sebesar Rp.60.000 (enam puluh ribu rupiah) dan Saksi I sebesar Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian Saksi I pergi keluar berjalan kaki dan sekitar 15 (lima belas menit) Saksi I datang lagi dengan membawa shabu-shabu dalam plastik kecil klip merah.

d. Bahwa selanjutnya Saksi I dan Saksi II membuat alat hisap shabu berupa bong sebanyak 2 (dua) buah kemudian Saksi I menuangkan shabu dengan sekop kecil ke pipa kaca lalu Saksi I membakar shabu tersebut kemudian menghisapnya bergantian dengan Saksi II dilanjutkan oleh Saksi III bersama Terdakwa dan tidak lama kemudian datang Saksi V Halimudin Nasution ke rumah (kontrakan Saksi I dan Saksi V melihat alat hisap shabu berupa bong didekat Terdakwa kemudian Saksi V bertanya kepada Terdakwa "Sudah ada uangnya mas" dijawab Terdakwa "Tunggu sebentar" lalu Saksi V mengambil alat hisap shabu dan membakar sisa shabu dipipa kaca lalu menghisap asapnya sebanyak 1 (satu) kali lalu Saksi V meletakkan kembali bong alat hisap tersebut didekat Terdakwa selanjutnya Saksi V ikut permainan judi kartu leng (joker) tersebut.

e. Bahwa Saksi VI Aiptu A. Samosir pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 mendapat informasi dari masyarakat di rumah kontrakan Saksi I Isnardi Jl. Karya Bakti Gg. Waru No. 61 B Kel. Pangkalan Mansur Kec. Medan Johor sering dijadikan tempat transaksi narkoba, kemudian sekira pukul 21.30 WIB, Saksi VI bersama Saksi VII Bripka Natal Sitorus dan beberapa anggota Unit Reskrim Polsek Delitua dengan berpakaian preman dan dilengkapi Surat Perintah Tugas No Pol : SP-Kap/6401X/2015/Reskrim tanggal 2 Oktober 2015 melakukan pengintaian disekitar rumah Saksi I lalu masuk kedalam rumah Saksi I dengan cara mendobrak pintu belakang dan langsung menangkap Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V lalu mengumpulkannya di ruang tengah selanjutnya Saksi VI dibantu petugas kepolisian lainnya memeriksa dan menggeledah di dalam rumah kontrakan Saksi I dan menemukan 3 (tiga) plastik klip berisi kristal putih yang diduga shabu, 2 (dua) plastik klip berisi sisa shabu yang habis dipakai, 5 (lima) bong alat hisap shabu, 1 (satu) bungkus rokok malbhor merah didalam berisi 2 (dua) plastik klip kecil berisi kristal putih yang diduga shabu, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah mancis, 5 (lima) pipet kaca yang terdapat kompeng, 7 (tujuh) buah sekop plastik, beberapa plastik klip berbagai ukuran dan tas sandang warna coklat selanjutnya Terdakwa, Saksi I, Saksi II, Saksi III, Saksi IV dan Saksi V berikut barang bukti yang ditemukan di dalam rumah kontrakan Saksi I diamankan dan dibawa ke Mapolsek Delitua karena Terdakwa anggota TNI selanjutnya diserahkan ke Denpom 1/5 guna pengusutan lebih lanjut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa Terdakwa telah dilakukan test urine sesuai dengan prosedur dan urine Terdakwa mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2000 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No Lab. 9168/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Malta Tartan, M.Si.

g. Bahwa barang bukti berupa kristal putih yang didapat dari dalam rumah Saksi I adalah Narkotika jenis shabu mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 9307/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015 yang ditandatangani oleh AKBP Dra. Malta Tarigan, M.Si.

Berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tercantum dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim tanggal 13 Juni 2016 pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat(1) ke-1 KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama
Terdakwa menjalani penahanan
sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .

c. Mohon barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

a) 8 (delapan) lembar foto barang bukti.

b) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Urine No. Lab : 9168/NNF/2015 tanggal 8
Oktober 2015.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium
Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9307/NNF/
2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Tetap melekat dalam berkas perkara.

2) Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata air softgun FN-45 beserta
magazen.

Mohon dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

e. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini serta Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Didik Kusworo, Pelda NRP 2910034080170, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Menggunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikarenakan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

1) Barang :

- 1 (satu) pucuk senjata Air Softgun beserta Magazen.

Dirampas untuk dimusnahkan.

2) Surat-surat :

a) 8 (delapan) lembar foto barang bukti.

b) 1(satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab : 9168/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015.

c) 1 (satu) lembar Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab : 9307/NNF/2015 tanggal 15 Oktober 2015.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/53-K/PM I-02/AD/VI/2016 tanggal 21 Juni 2016, Memori Banding Terdakwa tanggal 18 Juli 2016.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Permohonan Banding dari Terdakwa yang diajukan pada tanggal 21 Juni 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 14 Juni 2016 yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori bandingnya Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Penegasan.

Bahwa apa yang telah Penasihat Hukum Terdakwa uraikan baik dalam bentuk surat maupun penyampaian secara lisan yang dicatat oleh panitera pada pengadilan tingkat pertama mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Banding ini, karena Judex Factie tingkat pertama tidak memberikan pertimbangan yang cukup dalam menilai keterangan para Saksi yang terungkap di depan persidangan, sehingga pertimbangan hukum Judex Factie dalam perkara aquo merupakan "konstruksi hukum yang sangat rapuh" dan putusan tersebut demi hukum sudah tidak dapat dipertahankan lagi.

2. Keberatan pembeding.

Bahwa Judex Factie telah tidak menerapkan Hukum tidak sebagaimana mestinya.

Bahwa melalui Memori Banding ini Pembeding menyatakan sangat tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Militer I-02 Medan telah keliru dalam memberikan putusan sehingga putusannya pun menjadi keliru pula.

Keberatan terhadap pertimbangan judex factie.

Judex Factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan keterangan-keterangan para Saksi di dalam persidangan. Bahwa di dalam proses peradilan keterangan para Saksi yang terungkap di persidanganlah yang harus dijadikan dasar penilaian majelis hakim judex factie tingkat pertama dalam memutus suatu perkara, khususnya menyangkut masa depan atau kelangsungan hidup bagi seseorang.

Bahwa sesuai ketentuan dalam pasal 173 ayat 5 Undang-Undang No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer disebutkan :

"Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi, hakim harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

- persesuaian antara keterangan Saksi satu dan yang lain.
- persesuaian antara keterangan Saksi dan alat bukti lain.
- alasan yang mungkin dipergunakan oleh Saksi untuk memberi keterangan yang tertentu :

dengan cara hidup dan kesusilaan Saksi serta segala suatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya.

Bahwa judex factie Pengadilan Militer I-02 Medan pada putusannya tidak mempertimbangkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa, yang kemudian hanya berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di BAP POM adalah pertimbangan yang keliru menurut hukum dan sangatlah mengada-ada dan terkesan sesat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan :

Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan menguraikan satu persatu keterangan para Saksi dan Terdakwa tersebut, kami akan menguraikan keterangan para Saksi yang kami anggap perlu yang bersesuaian satu dengan yang lainnya serta sebagai masukan di dalam memori banding ini:

1) Keterangan Saksi-I (Aiptu Aguslah Samosir) dan Keterangan Saksi-II (Bripta Natal Sitorus) :

- Bahwa 3 (tiga) paket shabu yang dijadikan alat bukti didalam persidangan ditemukan di dalam tas Saksi Isnardi dan 2 (dua) paket shabu ditemukan didalam kamar rumah kontrakan Saksi Isnardi;
- Bahwa didalam diri atau tubuh Terdakwa tidak ditemukan barang bukti berupa Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan oleh Saksi I dan Saksi II beserta team dari Polsekta Deli Tua, Saksi I dan Saksi II tidak melihat Terdakwa sedang menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi (TO) dari petugas kepolisian Polsek Deli Tua, yang merupakan TO adalah Sdr. Isnardi (Saksi-III).

2) Keterangan Saksi-III (Sdr. Isnardi) :

- Bahwa Saksi dengan Terdakwa tidak ada janji untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi untuk menggosok batu akik bersama Saksi-V (Sdr. Muhammad Paris) sekitar pukul 16.00 wib;
- Bahwa yang mengajak atau yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Saksi, pada saat itu Terdakwa tidak mempunyai keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu adalah Saksi melalui Sdr. Joman (seorang Bandar shabu-shabu);
- Bahwa yang menyiapkan alat bong tersebut adalah Saksi dan Sdr. Deddy Arianto (Saksi-IV);
- Bahwa Terdakwa hanya ikut-ikutan para Saksi untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Terdakwa hanya menghisap sebanyak 2-3 kali;
- Bahwa pada saat patungan Terdakwa tidak memberikan uangnya, akan tetapi uang terdakwa diambil oleh Saksi V; dan
- Saksi baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu bersama dengan Terdakwa.

3) Keterangan Saksi IV (Sdr. Deddy Irianto) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa pada saat di rumah kontrakan Saksi Isnardi (Saksi-III);
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan alat bong tersebut sehingga pada saat itu dibantu oleh Sdr. Paris (Saksi V) dengan cara dibakarkan dan dipegangi;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak ada keinginan mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu karena dirayu oleh Sdr. Paris (Saksi V); dan
- Terdakwa hanya menghisap sebanyak 2-3 kali, dan Saksi menggunakan Narkotika bersama Terdakwa baru pertama kali.

4) Keterangan Saksi V (Sdr. Muhammad Paris) :

- Bahwa Saksi awalnya hanya mengajak Terdakwa untuk menggosok batu cincin dan bermain kartu leng dirumah kontrakan Sdr. Isnardi (Saksi-III), kemudian Saksi mengajak para Saksi untuk menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dengan alasan supaya bisa main kartu leng sampai pagi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Saksi dan Saksi III, kemudian yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saksi III;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak mengetahui bagaimana caranya, sehingga Saksi yang membakarkan dan yang memegang alat bongnya; dan
- Saksi yang mengambil uang Terdakwa untuk patungan membeli Narkotika jenis shabu-shabu.

5) Keterangan Terdakwa :

- Bahwa tujuan Terdakwa datang kerumah kontrakan Sdr. Isnardi (Saksi-III) adalah untuk menggosok batu cincin;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apabila rumah kontrakan Sdr. Isnardi merupakan TO dari petugas kepolisian polsek Deli Tua;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif atau rencana untuk mengajak mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu adalah Sdr. Isnardi (Saksi-III) dan Sdr. M. Paris (Saksi-V);
- Bahwa pada saat penggerebekan didalam badan Terdakwa tidak ditemukan alat bukti shabu-shabu;
- Bahwa pada saat patungan Terdakwa tidak memberikan uang melainkan uang Terdakwa diambil oleh Sdr. M. Paris (Saksi-V);
- Bahwa pada saat menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakannya dan dibantu oleh Sdr. M. Paris (Saksi-V);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan menggunakan shabu-shabu karena dirayu dan diajak oleh Sdr. M. Paris (Saksi-V), sehingga Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu-shabu hanya mencoba-coba saja dan kejadian tersebut baru pertama kali dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan meminta maaf karena kepolosannya mudah diajak dan dirayu oleh para Saksi; dan
- Bahwa Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, dan tetap dipertahankan menjadi seorang prajurit TNI AD serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Tanggapan :

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa yang terungkap di depan persidangan, apabila di sesuaikan dengan keterangan Saksi satu dengan Saksi yang lain dan ditambah dengan keterangan Terdakwa maka kami selaku team Penasehat Hukum Terdakwa akan memberikan beberapa tanggapan agar supaya dapat dijadikan penilaian atau masukan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Mulia dalam menilai kebenaran yang sebenar-benarnya dan kami juga menilai sangat banyak sekali kegagalan-kegagalan yang disangkakan terhadap diri Terdakwa, diantaranya sebagai berikut :

- Bahwa tujuan dari Terdakwa datang ke rumah kontrakan Saksi-III bersama Saksi V adalah untuk menggosok batu cincin, Terdakwa baru pertama kali datang kerumah kontrakan tersebut dan tidak mengetahui rumah tersebut sering digunakan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu dan merupakan Target Operasi dari petugas kepolisian, sehingga hal ini menggambarkan bahwa benar tidak ada niat atau keinginan dari Terdakwa datang kerumah kontrakan Saksi-III untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, pada saat menggunakan shabu-shabu tersebut karena dorongan atau ajakan dan rayuan dari Saksi V ditambah ajakan dari Saksi-Saksi yang lain, hal ini menjelaskan bahwa benar tidak ada keinginan dari diri Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa pada saat penggerebekan tidak ada barang bukti shabu-shabu yang melekat didalam diri Terdakwa, sehingga Terdakwa bukanlah pecandu maupun orang yang ketergantungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu, hal ini menjelaskan bahwa benar Terdakwa bukanlah seorang bandar ataupun seseorang yang ketergantungan dengan Narkotika jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu itupun bukan karena keinginan dari diri Terdakwa melainkan ajakan dan rayuan dari Saksi V dan Saksi-Saksi yang lain, hal ini menjelaskan bahwa benar Terdakwa baru pertama kali menggunakan Narkotika jenis shabu-shabu dan Terdakwa bukan seseorang pecandu Narkotika jenis shabu-shabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak dengan keinginannya memberikan uang patungan untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu, melainkan uang tersebut diambil oleh Saksi V sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), hal ini menjelaskan bahwa

benar tidak ada keinginan atau itikad dari Terdakwa untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui cara menggunakan alat bong untuk menghisap shabu-shabu sehingga hal ini menjelaskan bahwa benar Terdakwa baru pertama kali mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa yang membeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saksi III dan yang menyiapkan alat bong adalah Saksi III dan Saksi V; dan

- Bahwa yang mempunyai ide atau inisiatif untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saksi V dan Saksi III.

3. Keberatan terhadap Unsur-unsur dalam Tuntutan Oditur Militer.

Bahwa setelah kita membaca dan mempelajari tuntutan dari Sdr. Oditur Militer kami selaku team Penasehat Hukum Terdakwa Selanjutnya akan membahas mengenai unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa yang terdiri atas hal-hal sebagai berikut, bahwa kami tidak akan membahas seluruh unsur-unsur secara satu persatu melainkan hanya unsur-unsur yang tidak terpenuhi :

Unsur Pertama : Setiap Penyalahguna.

Istilah Penyalahgunaan Narkotika dalam hal ini dapat diartikan kepada seseorang pengguna Narkotika yang sudah merasa ketergantungan dan sudah merasa tenang dan nyaman setelah mengkonsumsi Narkotika, dengan kata lain seseorang dapat dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika apabila seseorang tersebut benar-benar merasa sudah ketergantungan dan benar-benar mempunyai itikad dari dirinya sendiri untuk mengkonsumsi Narkotika dan bahkan seseorang tersebut akan melakukan hal-hal yang dianggapnya benar demi mendapatkan kepuasan dari Narkotika itu sendiri, sehingga apabila dikaitkan dengan keterangan para Saksi yang terungkap di depan persidangan, Terdakwa bukanlah seseorang yang dapat dikategorikan sebagai penyalahguna Narkotika, sebab keinginan mengkonsumsi Narkotika itu datang bukan karena kehendak dari diri Terdakwa dan dalam hal ini Terdakwa sama sekali tidak ada keinginan untuk mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa pun bukanlah orang yang ketergantungan dengan Narkotika. Sehingga dari hal-hal tersebut diatas kami selaku team Penasehat Hukum sangat menolak dan menganggap bahwa unsur pertama dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak terpenuhi.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, oleh karena unsur ke-1 tidak Terpenuhi, maka unsur-unsur pasal yang didakwakan dan dituntut kepada Terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena semua unsur dalam pasal 127 ayat (1) UU No 35 tahun 2009 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka secara hukum dan undang-undang Terdakwa harus dibebaskan dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan dari segala tuntutan hukum.

4. Keberatan terhadap Putusan Judex factie Tingkat Pertama.

Bahwa setelah kita membaca, mengamati dan mempelajari Putusan judex factie tingkat pertama, kami selaku team Penasihat Hukum Terdakwa menilai beberapa kejanggalan dalam putusan judex factie tingkat pertama dalam menjatuhkan hukuman, Bahwa tujuan Pidanaan tidak serta merta hanya "sebatas" menghukum pelakunya atau "sekedar" membalas perbuatan pelaku (teori "retributif" atau teori "pembalasan"), tetapi pidanaan dimaksudkan untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku terpidana, pidanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang lain dari kemungkinan melakukan perbuatan yang serupa. Dimana pidanaan juga mempunyai tujuan berdasarkan manfaat tertentu (teori manfaat atau teori tujuan) sebagaimana pandangan utilitarianism, dan bukan hanya sekedar membalas perbuatan pembuat.

Bahwa sudah jelas penjatuhan hukuman tidak sekedar menitikberatkan kepada pemberian efek jera saja, akan tetapi tetap harus mengutamakan asas manfaat dalam setiap penjatuhan keputusannya, dan hal ini judex factie tingkat pertama tidak mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa hanya menilai dari hal-hal yang memberatkan bagi diri Terdakwa saja. Hal-hal yang dapat meringankan sebagaimana telah terungkap dalam fakta-fakta persidangan adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Sopan dan berterus terang di persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
- b. Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa selaku Team Penasehat Hukum Terdakwa sangat keberatan dengan putusan pidana tambahan berupa dipecat dari dinas TNI AD, bahwa apabila kita mengamati dan mencermati keterangan para Saksi ditambah keterangan Terdakwa yang terungkap di persidangan, sangatlah janggal dan memberatkan apabila tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa harus diakhiri dengan pemecatan dari dinas TNI AD mengingat bahwa sudah banyak pengabdian dan pengorbanan yang dilakukan oleh Terdakwa demi tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa apabila putusan judex factie Tingkat pertama hanya berdasarkan pada kecurigaan Oditur Militer yang menyangka bahwa Terdakwa adalah orang yang dianggap sebagai pecandu dan pengedar Narkotika jenis shabu-shabu sangatlah mengharukan apabila prinsip penegakkan hukum seperti ini, maka akan banyak orang yang akhirnya dianggap penjahat karena ketidaksalahannya.

Menimbang : Bahwa terhadap Memori Banding Penasihat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada intinya Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori Banding yang pada pokoknya mohon agar membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan tidak sepatutnya dengan pidana tambahan di pecat dari dinas militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan menanggapinya pada saat memberikan pertimbangannya terhadap putusan Pengadilan Militer Tingkat pertama mengenai pidana yang layak di jatuhkan kepada Terdakwa setelah mempertimbangkan terbukti tidaknya unsur tindak pidana yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 14 Juni 2016, yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan narkoba Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI no.35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

1. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 2 Oktober 2015 sekira pukul 19.30 WIB, Terdakwa bersama Sdr. Muhammad Paris (Saksi-5) datang ke rumah Saksi-3 di jl. Karya Bakti Gg. Waru No 61 B Kel. Pangkalan Mansyur Kec. Medan Johor, setelah ngobrol-ngobrol sebentar, lalu Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 bermain judi kartu Leng (Joker) di ruang tengah rumah kontrakkan milik Saksi-3.
2. Bahwa benar sekira setengah jam kemudian datang (Alm) Sdr. Rudi Hermansyah, lalu ikut bermain judi kartu Leng (Joker), dan pada saat sedang bermain kartu tersebut Saksi-3 mengajak mengkonsumsi Sabu-sabu dengan cara patungan.
3. Bahwa benar yang ikut patungan adalah Sdr. Muhammad Paris (Saksi-5) dengan memberikan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), Saksi-4 sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), Terdakwa sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah), dan Saksi-3 sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), sehingga uang yang terkumpul totalnya menjadi Rp. 220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah).
4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 yang membeli Sabu-sabu tersebut dengan menghubungi Sdr. Joman melalui HP untuk memesan Sabu-sabu, lalu janji bertemu di Gg. Kasih 9 Medan Johor dan setelah bertemu, Sdr. Joman memberikan 1 (satu) plastik klip kecil berisi Sabu-sabu kepada Saksi-3 berikut sebuah tas sandang warna coklat berisi timbangan, HP, bungkus plastik berisi plastik klip besar berisi 3 (tiga) plastik klip dan 1 (satu) plastik klip kecil yang berisi Sabu-sabu, kemudian Saksi-3 membawa barang-barang tersebut ke rumah kontrakkannya.
5. Bahwa benar kemudian Saksi-3 bersama dengan Saksi-4 mempersiapkan peralatan untuk menghisap Sabu-sabunya berupa botol Lasegar yang berisi air, pipet, kaca pirek, mancis tanpa kepala yang diberi jarum pentul, dan setelah tersedia lalu Saksi-3 yang terlebih dahulu menghisap Sabu-sabu tersebut dilanjutkan Saksi-4, Saksi-5 dan terakhir Terdakwa secara bergantian.
6. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB pintu belakang rumah Saksi-3 didobrak oleh petugas dari Polsek Deli Tua yang berpakaian preman,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5, Saksi-6, dan (Alm) Sdr. Rudi Hermansyah ditangkap serta dibawa ke Kantor Polsek Deli Tua.

7. Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan di rumah kontrakan Saksi-3 ditemukan 3 (tiga) buah plastik klip berisi Sabu-sabu, sebuah plastik klip kecil berisi Sabu-sabu, 2 (dua) plastik klip berisi sisa Sabu-sabu yang habis dipakai, 5 (lima) buah Bong, 2 (dua) buah timbangan elektrik, 4 (empat) buah mancis, 5 (lima) pipet kaca yang terdapat kompeng, 7 (tujuh) buah sekop plastik, beberapa plastik klip berbagai ukuran dan tas sandang warna coklat milik Sdr. Joman, sebungkus rokok Marlboro yang didalamnya terdapat 2 (dua) buah plastik klip kecil yang berisi Sabu-sabu milik (Alm) Rudi Hermansyah, dan senjata Air Soft Gun beserta Magazennya yang merupakan milik Terdakwa.

8. Bahwa benar kemudian urine Terdakwa diperiksa di Labfor cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 9168/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina yang merupakan Narkotika Gol I no urut 61 Lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika karena dari hasil pemeriksaan urine di Labfor cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No. Lab. : 9168/NNF/2015 tanggal 8 Oktober 2015, urine Terdakwa dinyatakan positif mengandung Metamfetamina oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa dalam penulisan kualifikasi tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama adalah "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", Majelis Hakim Tingkat Banding perlu untuk memperbaiki menjadi Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama", karena kurang tepat dengan peristiwa yang terjadi sebagaimana dalam fakta-fakta hukum dipersidangan dalam UU No. 35 tahun 2009 sudah dengan tegas menyatakan penyalahgunaan bukan menggunakan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut terlalu berat dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya.
2. Terdakwa belum pernah dihukum
3. Memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk segera bersosialisasi dengan masyarakat sehingga tidak perlu terlalu lama berada dalam Lembaga Pemasyarakatan mengingat Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang harus dinafkahi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana tambahan tentang layak tidaknya Terdakwa di pertahankan menjadi prajurit TNI Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa telah nyata-nyata tidak mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun petunjuk pimpinan TNI agar menjauhi perbuatan penyalahgunaan Narkotika serta tidak mendukung pemerintah bersama masyarakat yang sedang berupaya keras dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika.
2. Bahwa Terdakwa sudah mengetahui tentang larang bagi Prajurit TNI terlibat dalam masalah Penyalahgunaan Narkotika dan ancaman pemecatan dari Dinas Militer bagi Prajurit yang terlibat dalam masalah narkotika, akan tetapi Terdakwa tetap tidak mengindahkan instruksi dari Panglima TNI tersebut dan justru Terdakwa terlibat dalam mengkonsumsi narkotika baik jenis sabu-sabu.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sangat tidak pantas dilakukan dalam kapasitas sebagai Prajurit TNI AD yang berdinast di Babinminvetcaddam I/BB harusnya Terdakwa memberi contoh yang baik bagi masyarakat dalam berperilaku utamanya dalam mentaati aturan hukum.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut dapat berpengaruh buruk bagi prajurit lainnya yang tentunya dapat menyulitkan pimpinan di Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit bila dihadapkan Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan tepat.
5. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dipandang tidak layak dan tidak pantas dilakukan Terdakwa karena sesuai ketentuan pasal 26 KUHPM Terdakwa harus dipisahkan dari TNI dengan cara diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas Militer atau dipecat.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana tambahan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa sehingga penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan yang diuraikan di atas, Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 14 Juni 2016, haruslah diperbaiki sekedar pidana pokoknya sebagaimana amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan I-02 Medan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 14 Juni 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar dan oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena sampai sekarang Terdakwa masih berada dalam tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat banding perlu memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 26 KUHPM jo pasal 190 ayat(1) jo ayat(4) jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

- Menyatakan :
1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa Didik Kusworo, Pelda NRP 2910034080170.
 2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 14 Juni 2016, mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana pokok menjadi sebagai berikut:
 - a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu Didik Kusworo, Pelda NRP 2910034080170, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri yang dilakukan secara bersama-sama”.
 - b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
 3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer I-02 Medan Nomor : 53-K/PM I-02/AD/IV/2016 tanggal 14 Juni 2016, untuk selebihnya.
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
 5. Membebankan biaya perkara dalam tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
 6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer I-02 Medan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 6 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Roza Maimun, S.H.,M.H. Kolonel Chk (K) NRP 34117 sebagai Hakim Ketua serta Apel Ginting, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1930005770667 dan Muh Mahmud, S.H.,M.H. Kolonel Chk NRP 1910002230362 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti Suryani Pane, S.H.,M.H., Kapten Chk (K) NRP 548719 tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Roza Maimun, S.H.,M.H.
Kolonel Chk (K) NRP 34117

Hakim Anggota-I

ttd

Apel Ginting, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1930005770667

Hakim Anggota-II

ttd

Muh, Mahmud, S.H.,M.H.
Kolonel Chk NRP. 1910002230362

Panitera Pengganti

ttd

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP 548719

Salinan sesuai dengan aslinya
Panitera Pengganti

Suryani Pane, S.H.,M.H.
Kapten Chk (K) NRP 548719

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)